



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainal Susilo Nugroho Bin Bandi Suprpto;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Pager Rt 01/Rw 01, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Zainal Susilo Nugroho Bin Bandi Suprpto ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022,

Terdakwa Zainal Susilo Nugroho Bin Bandi Suprpto ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 152/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B /2022/PN Wno tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 76 cm dan diameter kurang lebih 3 cm.
 - ❖ 1 (satu) buah helm warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merek Erigo.
 - ❖ 1 (satu) buah kaos merek Nimco warna abu-abu tua.
 - ❖ 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu muda merek Deus.Dikembalikan kepada saksi ANDRI DEBY ANGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO.
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa dipersidangan dimana pada pokoknya : Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan memohon maaf atas perbuatannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah anak tunggal dan kedua orangtuanya sudah lanjut usia, Ibu kandung Terdakwa sedang sakit dan butuh perawatan rutin setiap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggunya, isteri Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil diasuh oleh kedua orangtua Terdakwa;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pager Rt. 01 Rw. 01 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dalam hal ini terhadap saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO dengan mengendarai sepeda motor mendatangi terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Pager Rt. 01 Rw. 01 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul guna menyelesaikan permintaan biaya ganti rugi atas kerusakan kaca depan mobil milik saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN. Ketika saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN baru sampai di depan rumah terdakwa dengan posisi masih berada diatas sepeda motor langsung dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 76 cm dan diameter kurang lebih 3 cm ke arah kepala saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN yang sempat ditangkis dengan tangan sebelah kanan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN namun masih juga mengenai helm yang dikenakan oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN, lalu saksi BANDI SUPRAPTO yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan menengahi permasalahan dengan cara meminta terdakwa dan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN untuk duduk di kursi yang berada digarasi, namun ketika saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN berjalan menuju ke garasi, terdakwa sempat memukul muka saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sudah duduk saling berhadapan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah ikut membantu menjualkan istri terdakwa (saksi DWI PRABASINTA Binti SAIDO)?” yang dijawab oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN “tidak mau membantu”, mendengar jawaban tersebut membuat terdakwa tambah tidak percaya dan emosi, sehingga terdakwa langsung memukul saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai hidung saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sehingga menyebabkan sakit dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN mengalami luka memar pada tangan kanan, luka robek pada bibir dan patah tulang pada hidung. Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : B/1/RSNH/Vis/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Estianna Khoirunnisa, SIP. 503/3079.134/V/2018 dokter pada Rumah Sakit Nur Hidayah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Khusus :

Pada hidung tampak luka memar dengan ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter bentuk tidak teratur bengkak teraba derit tulang disertai deformitas koma pada bibir atas terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata pada bibir bawah terdapat dua luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata luka robek ukuran dua kali satu centimeter dasar jaringan tepi tidak beraturan titik

- Tindakan :

Korban dilakukan penjahitan koma operasi reposisi tulang hidung koma perawatan luka dan pengobatan titik

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ditemukan patah tulang hidung tertutup akibat kekerasan benda tumpul serta luka robek pada bibir akibat kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian sementara waktu titik

Perbuatan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pager Rt. 01 Rw. 01 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang membuat orang lain sakit atau luka, dalam hal ini terhadap saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO dengan mengendarai sepeda motor mendatangi terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Pager Rt. 01 Rw. 01 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul guna menyelesaikan permintaan biaya ganti rugi atas kerusakan kaca depan mobil milik saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN. Ketika saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN baru sampai di depan rumah terdakwa dengan posisi masih berada diatas sepeda motor langsung dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 76 cm dan diameter kurang lebih 3 cm ke arah kepala saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN yang sempat ditangkis dengan tangan sebelah kanan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN namun masih juga mengenai helm yang dikenakan oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN, lalu saksi BANDI SUPRAPTO yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan menengahi permasalahan dengan cara meminta terdakwa dan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN untuk duduk di kursi yang berada digarasi, namun ketika saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN berjalan menuju ke garasi, terdakwa sempat memukul muka saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sudah duduk saling berhadapan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN "apakah ikut membantu menjualkan istri terdakwa (saksi DWI PRABASINTA Binti SAIDO)?" yang dijawab oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN "tidak mau membantu", mendengar jawaban tersebut membuat terdakwa tambah tidak percaya dan emosi, sehingga terdakwa langsung memukul saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai hidung saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN sehingga menyebabkan sakit dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN mengalami luka memar pada tangan kanan, luka robek pada bibir dan patah tulang pada hidung. Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : B/1/RSNH/Vis/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Estianna Khoirunnisa, SIP. 503/3079.134/V/2018 dokter pada Rumah Sakit Nur Hidayah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Khusus :

Pada hidung tampak luka memar dengan ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter bentuk tidak teratur bengkak teraba derit tulang disertai deformitas koma pada bibir atas terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata pada bibir bawah terdapat dua luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata luka robek ukuran dua kali satu centimeter dasar jaringan tepi tidak beraturan titik

- Tindakan :

Korban dilakukan penjahitan koma operasi reposisi tulang hidung koma perawatan luka dan pengobatan titik

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ditemukan patah tulang hidung tertutup akibat kekerasan benda tumpul serta luka robek pada bibir akibat kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian sementara waktu titik

Perbuatan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI DEBY ANGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Sdr DWI PRABASINTA (isteri Terdakwa) merental mobil Honda Brio tahun 2012, warna hitam, Nopol : AB-1210-JA milik saya yang akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib saya dikabari Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO bahwa kaca mobil depan pecah karena kejatuhan buah mahoni dan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO mengaku akan bertanggungjawab. Namun pada malam harinya Sdr DWI PRABASINTA turun ke Jogjakarta membawa mobil tersebut. Saat itu saya tanya penyebab pecahnya kaca dan dijawab pecahnya kaca tersebut karena dipukul oleh Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO, awal mulanya karena Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO dan Sdr DWI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABASINTA cekkuk di dalam mobil dan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO emosi kemudian memukul spion tengah dan mengenai kaca mobil depan sehingga pecah. Setelah kejadian tersebut saya kemudian kembali menanyakan perihal biaya perbaikan kaca depan mobil rental saya tersebut dan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO menyuruh saya untuk ke rumah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO karena akan diberi uang untuk biaya perbaikan kaca tersebut. Kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saya sampai di rumah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO dan belum saya turun dari motor saya didatangi Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO yang membawa 1 (satu) buah batang kayu sepanjang 60 cm (enam puluh centimeter) kemudian mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saya dan saya reflek menangkis menggunakan tangan kanan saya sehingga mengenai tangan kanan saya dan juga mengenai helm saya. Saat itu kemudian Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO memukul muka saya sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut Sdr BANDI SUPRAPTO (ayah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO) mendekat dan mengambil kayu yang dipakai untuk memukul saya tersebut. Kemudian saya dan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO disuruh duduk di kursi garasi untuk menyelesaikan masalah. Saat turun dari motor dan berjalan menuju garasi saya dipukul oleh Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO mengenai muka saya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saya dan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO duduk dan saat itu saya ditanya oleh Sdr BANDI SUPRAPTO dan saya jawab bahwa kaca mobil depan saya pecah karena dipukul Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO dan saat itu saya ke rumahnya karena disuruh oleh Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO. Kemudian saya juga ditanya apakah saya ikut membantu menjualkan Sdr DWI PRABASINTA secara online, saya jawab memang saya dimintai tolong oleh Sdr DWI PRABASINTA namun tidak saya lakukan. Namun saat itu Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO malah memukul saya di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung saya mengeluarkan darah. Saat itu saya menjelaskan bahwa saya hanya orang yang punya usaha rental mobil dan Sdr DWI PRABASINTA juga hanya sebagai pemakai jasa, tidak ada maksud lain, dan saya ke rumah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO karena disuruh serta akan menyelesaikan pembayaran biaya ganti pecah kaca. Setelah itu Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO menyuruh saya menelpon Sdr DWI PRABASINTA namun tidak diangkat, saat itu Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO malah menampar muka saya mengenai bagian sebelah kiri belakang dan sedikit mendorong muka saksi 1 (satu) kali. Kemudian saya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Sdr BANDI SUPRAPTO untuk pulang sembari diberi lap untuk mengelap darah yang keluar dari hidung saya;

- Bahwa Setelah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO telah memukul saya, saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya opname di RS NUR HIDAYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sore hari dan melakukan operasi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan baru diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 01 November 2022. Akibat kejadian tersebut juga menghambat pekerjaan saya. Setelah kejadian tersebut saya tidak bisa bekerja sebagai sopir taxi online selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO diduga telah memukul saya, saya masih mengalami gangguan indra penciuman, saya merasa kurang enak di hidung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SUROTO HADY PRASETYO Bin PRIYO UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yang bernama saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN telah dipukul oleh terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pager Rt. 01 Rw. 01 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa saksi pernah menanyakan penyebab luka tersebut dan dijawab oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN bahwa saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu dan tangan kosong.

- Bahwa kejadian tersebut bisa terjadi awalnya istri terdakwa yang bernama saksi DWI PRABASINTA merental mobil Brio milik saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN, kemudian mobil yang dirental tersebut kaca depan mobil tersebut pecah, lalu terjadi kesepakatan yang merental akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN ditelpon oleh terdakwa bahwa saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN supaya mengambil uang perbaikan kaca depan mobil di rumah terdakwa. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN bersama dengan Sdr. AQIL FIRMANSYAH dan Sdr. AGUS SUSANTO tiba di rumah saksi, dan saat itu saksi melihat keadaan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI DEBY ANGGRIAWAN yang terluka dibagian hidung, bibir, siku tangan sebelah kanan. Setelah itu saksi membawa saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN ke RS NUR HIDAYAH Bantul.

- Bahwa saksi diberitahu saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN menggunakan balok kayu.
- Bahwa setahu saksi terdakwa akan bertanggung jawab atas kerusakan kaca depan mobil milik saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN yang dirental oleh saksi DWI PRABASINTA.
- Bahwa benar saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN dirawat di RS NUR HIDAYAH Bantul karena hidung saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN mengalami retak dan telah dioperasi dibagian hidung.
- Bahwa saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari

Terhadap keterangan anak tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi BANDI SUPRAPTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pager Rt. 01 Rw. 01 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa untuk pemukulan yang pertama saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN masih berada di atas sepeda motor dan terdakwa berdiri di depan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN, saat itu terdakwa memukul saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN menggunakan kayu namun ditangkis oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN dengan menggunakan tangan saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN. Kemudian pemukulan yang kedua saat itu saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN posisinya berdiri dan berjalan menuju garasi rumah, lalu saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN dipukul dibagian muka oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN.
- Bahwa saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN mengalami memar di tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hidung.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menanyakan apakah benar saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN membantu saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) menjual diri, kemudian saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN menjelaskan bahwa saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN memang dimintai tolong oleh saksi DWI PRABASINTA namun ditolak oleh saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN, namun terdakwa emosi dan langsung memukul hidung saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN dari samping sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) diluar rumah, karena di rumah biasa saja.
- Bahwa keadaan rumah tangga terdakwa dengan saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) tidak baik, karena perbuatan terdakwa sehingga saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) tidak kuat yang akhirnya keluar cari kerja sendiri, yang saksi ketahui saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi DWI PRABASINTA Binti SAIDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO diduga telah memukul Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO;
- Bahwa Saya bisa mengetahui bahwa Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO telah di pukul oleh Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO dikarenakan setelah kejadian Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengabari saya melalui video call bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO. Saat itu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO juga mengirimkan foto kepada saya yang saat itu foto Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO tersebut mengalami luka di hidung berdarah dan bibir berdarah. Kemudian saya mengetahui bahwa Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi di hidung dikarenakan hidungnya patah;
- Bahwa Awalnya dari pertengkaran rumah tangga saya dengan Terdakwa karena saya pesta minum alkohol sampai mabuk lalu saya ditegur

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, Terdakwa emosi kepada saya sehingga pada saat pertengkaran di dalam mobil yang saya rental dari Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO, Terdakwa tidak sengaja memukul kaca spion tengah yang ada di dalam mobil dan mengenai kaca depan mobil tersebut. Setelah beberapa hari saya bilang kepada Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO bahwa mobil pecah kacanya dan Terdakwa mau untuk ganti rugi, lalu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menghubungi Terdakwa dan menghubungi saya juga, namun saya tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO telah janji pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa. Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRPTO diduga telah memukul Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO hingga terluka saya tidak mengetahui kejadian tersebut karena tidak berada di lokasi, saya mengetahui setelah Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menghubungi saya sudah terluka tersebut;

- Bahwa Saya mengenal Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO sejak lulus SMA, saya hanya kenal dengan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO saat nongkrong bertemu di warung atau pada saat di jalan atau di taman kuliner, dan kami juga hanya sesekali dua kali saja nongkrong bersama namun dengan teman-teman lain juga. Saya bekerja di Yogyakarta lalu saya mengetahui bahwa Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mempunyai rental mobil dan saya merental mobilnya karena sudah kenal tersebut;

- Bahwa Sebelum Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengenai ganti rugi kaca mobil miliknya yang rusak tersebut, ada komunikasi antara Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO dengan saya sendiri terkait kesepakatan atau rencana untuk menggantinya. Pada saat itu saya belum mempunyai uang untuk penggantian kerusakan kaca mobil Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO, lalu saya hanya memberikan alasan saja kepada Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO dengan bilang kepadanya bahwa "kalau tidak percaya bahwa saya tidak mempunyai uang jual saja aku", maksudnya saya meminta Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menjualkan diri saya melalui michat namun saya hanya bergurau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja lalu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menolak dan tidak menanggapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan isteri terdakwa yang bernama Saksi DWI PRABASINTA terjadi pertengkaran yang menyebabkan saya tidak sengaja memukul kaca spion depan hingga mengenai kaca mobil rental pecah, lalu pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 terdakwa ditelpon dan dikirim pesan whatsapp oleh isteri terdakwa (Saksi DWI PRABASINTA) bahwa dirinya mengaku menjual diri tanpa sepengetahuan terdakwa dan saat menjual diri tersebut dibantu oleh orang yang punya usaha rental tersebut yang mobilnya disewa oleh istri terdakwa tersebut yaitu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN. Mendengar hal tersebut saya sempat emosi. Dan pada malam harinya Sabtu 29 Oktober 2022 saya dikirim pesan whatsapp oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menanyakan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saya menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk ke rumah saya dan saya akan ganti rugi atas pecahnya kaca tersebut. Lalu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO datang sekira pukul 14.00 Wib Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO datang ke rumah saya kemudian berhenti di depan rumah saya dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO belum sampai turun dari motor, saya mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di dekat sapu kemudian saya pukulkan ke arah badan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO namun ditangkis oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menggunakan tangan kanannya. Kemudian ayah saya mendekat dan mengambil kayu tersebut lalu menarik saya ke belakang dan menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk duduk di kursi. Saat Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO turun dari motor dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju garasi, saya pukul muka Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong. Kemudian saya dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO duduk di kursi garasi dengan saya duduk di samping kiri depan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Saat itu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO saya tanya mengenai kebenaran bahwa ikut membantu dalam menjual istri saya dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO bahwa dirinya dimintai tolong Saksi DWI PRABASINTA (istri saya) membantu menjual istri saya melalui aplikasi michat, namun tidak dilakukan oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Mendengar hal tersebut saya emosi dan memukul wajah Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengenai hidungnya sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengeluarkan darah.

- Lalu saya menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk menelfon Saksi DWI PRABASINTA (isteri saya) untuk klarifikasi hal tersebut namun tidak diangkat oleh Saksi DWI PRABASINTA (isteri saya) sehingga Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO saya tampar di bagian muka kiri dengan sedikit saya dorong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut ayah saya (Saksi BANDI SUPRAPTO) menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saya alamat Dsn Pager Rt01, Rw01, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul saya didatangi 4 (empat) orang dari Unit Reskrim Polsek Playen dan diamankan untuk dimintai keterangan;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 76 cm dan diameter kurang lebih 3 cm.
- 1 (satu) buah helm warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merek Erigo.
- 1 (satu) buah kaos merek Nimco warna abu-abu tua.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu muda merek Deus.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum nomor : B/1/RSNH/Vis/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Estianna Khoirunnisa, SIP. 503/3079.134/V/2018 dokter pada Rumah Sakit Nur Hidayah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Khusus :

Pada hidung tampak luka memar dengan ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter bentuk tidak teratur bengkak teraba derit tulang disertai deformitas koma pada bibir atas terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata pada bibir bawah terdapat dua luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata luka robek ukuran dua kali satu centimeter dasar jaringan tepi tidak beraturan titik

- Tindakan :

Korban dilakukan penjahitan koma operasi reposisi tulang hidung koma perawatan luka dan pengobatan titik

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ditemukan patah tulang hidung tertutup akibat kekerasan benda tumpul serta luka robek pada bibir akibat kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian sementara waktu titik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan isteri terdakwa yang Bernama Saksi DWI PRABASINTA terjadi pertengkaran yang menyebabkan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memukul kaca spion depan hingga mengenai kaca mobil rental pecah, lalu pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 terdakwa ditelpon dan dikirim pesan whatsapp oleh isteri terdakwa (Saksi DWI PRABASINTA) bahwa dirinya mengaku menjual diri tanpa sepengetahuan terdakwa dan saat menjual diri tersebut dibantu oleh orang yang punya usaha rental tersebut yang mobilnya disewa oleh istri terdakwa tersebut yaitu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN. Mendengar hal tersebut terdakwa sempat emosi. Dan pada malam harinya Sabtu 29 Oktober 2022 terdakwa dikirim pesan whatsapp oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menanyakan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk ke rumah terdakwa dan terdakwa akan ganti rugi atas pecahnya kaca tersebut. Lalu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO datang sekira pukul 14.00 Wib Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO datang ke rumah kemudian berhenti di depan rumah dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO belum sampai turun dari motor, terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di dekat sapu kemudian terdakwa pukul ke arah badan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO namun ditangkis oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menggunakan tangan kanannya. Kemudian ayah terdakwa mendekat dan mengambil kayu tersebut lalu menarik terdakwa ke belakang dan menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk duduk di kursi. Saat Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO turun dari motor dan berjalan menuju garasi, terdakwa pukul muka Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong. Kemudian terdakwa dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO duduk di kursi garasi dengan terdakwa duduk di samping kiri depan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Saat itu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO terdakwa tanya mengenai kebenaran bahwa ikut membantu dalam menjual istri terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO bahwa dirinya dimintai tolong Saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) membantu menjual istri terdakwa melalui aplikasi michat, namun tidak dilakukan oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengenai hidungnya sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengeluarkan darah lalu terdakwa menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk menelfon Saksi DWI PRABASINTA (isteri saya) untuk klarifikasi hal tersebut namun tidak diangkat oleh Saksi DWI PRABASINTA (isteri terdakwa) sehingga Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO terdakwa tampar di bagian muka kiri dengan sedikit terdakwa dorong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut ayah terdakwa (Saksi BANDI SUPRAPTO) menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn Pager Rt01, Rw01, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul didatangi 4 (empat) orang dari Unit Reskrim Polsek Playen dan diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Setelah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO telah memukul Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan diopname di RS NUR HIDAYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sore hari dan melakukan operasi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan baru diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 01 November 2022. Akibat kejadian tersebut juga menghambat pekerjaan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO tidak bisa bekerja sebagai sopir taxi online selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO telah memukul Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengalami gangguan indra penciuman, merasa kurang enak di hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 351 ayat(2) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Zainal Susilo Nugroho Bin Bandi Suprpto

yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa awalnya terdakwa dengan isteri terdakwa yang Bernama Saksi DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABASINTA terjadi pertengkaran yang menyebabkan terdakwa tidak sengaja memukul kaca spion depan hingga mengenai kaca mobil rental pecah, lalu pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 terdakwa ditelpon dan dikirim pesan whatsapp oleh isteri terdakwa (Saksi DWI PRABASINTA) bahwa dirinya mengaku menjual diri tanpa sepengetahuan terdakwa dan saat menjual diri tersebut dibantu oleh orang yang punya usaha rental tersebut yang mobilnya disewa oleh istri terdakwa tersebut yaitu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN. Mendengar hal tersebut terdakwa sempat emosi. Dan pada malam harinya Sabtu 29 Oktober 2022 terdakwa dikirim pesan whatsapp oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menanyakan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk ke rumah terdakwa dan terdakwa akan ganti rugi atas pecahnya kaca tersebut. Lalu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO datang sekira pukul 14.00 Wib Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO datang ke rumah kemudian berhenti di depan rumah dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO belum sampai turun dari motor, terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di dekat sapu kemudian terdakwa pukulkan ke arah badan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO namun ditangkis oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO menggunakan tangan kanannya. Kemudian ayah terdakwa mendekat dan mengambil kayu tersebut lalu menarik terdakwa ke belakang dan menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk duduk di kursi. Saat Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO turun dari motor dan berjalan menuju garasi, terdakwa pukul muka Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong. Kemudian terdakwa dan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO duduk di kursi garasi dengan terdakwa duduk di samping kiri depan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Saat itu Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO terdakwa tanya mengenai kebenaran bahwa ikut membantu dalam menjual istri terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO bahwa dirinya dimintai tolong Saksi DWI PRABASINTA (istri terdakwa) membantu menjual istri terdakwa melalui aplikasi michat, namun tidak dilakukan oleh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO. Mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUROTO HADY PRASETYO mengenai hidungnya sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengeluarkan darah lalu terdakwa menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk menelfon Saksi DWI PRABASINTA (isteri saya) untuk klarifikasi hal tersebut namun tidak diangkat oleh Saksi DWI PRABASINTA (isteri terdakwa) sehingga Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO terdakwa tampar di bagian muka kiri dengan sedikit terdakwa dorong sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut ayah terdakwa (Saksi BANDI SUPRAPTO) menyuruh Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO untuk pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn Pager Rt01, Rw01, Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul didatangi 4 (empat) orang dari Unit Reskrim Polsek Playen dan diamankan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO telah memukul Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan diopname di RS NUR HIDAYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sore hari dan melakukan operasi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan baru diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 01 November 2022. Akibat kejadian tersebut juga menghambat pekerjaan Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO tidak bisa bekerja sebagai sopir taxi online selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ZAINAL SUSILO NUGROHO Bin BANDI SUPRAPTO telah memukul Saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO mengalami gangguan indra penciuman, merasa kurang enak di hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : B/1/RSNH/Vis/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Estianna Khoirunnisa, SIP. 503/3079.134/V/2018 dokter pada Rumah Sakit Nur Hidayah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Khusus :

Pada hidung tampak luka memar dengan ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter bentuk tidak teratur bengkak teraba derit tulang disertai deformitas koma pada bibir atas terdapat luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata pada bibir bawah terdapat dua luka robek ukuran satu kali nol koma lima centimeter dasar jaringan tepi rata luka robek ukuran dua kali satu centimeter dasar jaringan tepi tidak beraturan titik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan :

Korban dilakukan penjahitan koma operasi reposisi tulang hidung koma perawatan luka dan pengobatan titik

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ditemukan patah tulang hidung tertutup akibat kekerasan benda tumpul serta luka robek pada bibir akibat kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian sementara waktu titik

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap saksi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Perbuatan terdakwa dilatarbelakangi atas sikap istrinya yang hendak menjual dirinya melalui korban.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 76 cm dan diameter kurang lebih 3 cm.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah helm warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merek Erigo.
- ❖ 1 (satu) buah kaos merek Nimco warna abu-abu tua.
- ❖ 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu muda merek Deus.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan berita Acara penyitaan barang bukti disita dari Andri Deby Anggriawan maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 351 ayat(2) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Susilo Nugroho Bin Bandi Suprpto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 76 cm dan diameter kurang lebih 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merek Erigo.
- 1 (satu) buah kaos merek Nimco warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu muda merek Deus.

Dikembalikan kepada saksi ANDRI DEBY ANGGRIAWAN Bin SUROTO HADY PRASETYO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh **I GEDE ADI MULIAWAN S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.,** dan **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **OPIK BARLIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

I GEDE ADI MULIAWAN S.H., M.Hum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)